
CERAMAH USTADZ ABDUL SOMAD : “PANDANGAN HUKUM PERAYAAN MAULID NABI KAJIAN BUYA YAHYA” MAULID DALAM PANDANGAN ISLAM

Alihan Satra¹, Mujahid Al Abror², Leonardo³, Arini Nurafifah⁴, Patsy Wida Kusmara⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Email: alihansatra_uin@radenfatah.ac.id¹, mujahidalabrор47@gmail.com²,
leonardoleo050622@gmail.com³, arininurafifah06@gmail.com⁴,
kusmarapatsywida@gmail.com⁵

Abstrak: Maulid Nabi merupakan salah satu bentuk perayaan keagamaan yang telah menjadi tradisi luas dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Perayaan ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga sosial dan budaya. Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam pandangan para ulama terhadap perayaan Maulid Nabi, baik dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) maupun Wahabi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber akademik dan kitab klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Aswaja seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, KH. Hasyim Asy'ari, dan Muhammad bin Alawi al-Maliki memandang Maulid sebagai *bid'ah hasanah* yang sah dilakukan selama tidak bercampur dengan maksiat. Mereka berpendapat bahwa Maulid dapat menjadi sarana menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan memperkuat nilai-nilai Islam. Di sisi lain, tokoh Wahabi seperti Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan Fatwa Lajnah Daimah menolak Maulid dengan alasan tidak ada dalil eksplisit dari Rasulullah dan generasi salaf. Artikel ini juga menyoroti berbagai bentuk tradisi lokal seperti *Sayyang Pattu'du'* di Mandar dan *Madamulu Banua* di Kaluppini sebagai contoh akulturasi budaya dan agama. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan moderat dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan, untuk menjaga ukhuwah dan menghindari polarisasi di tengah umat.

Kata Kunci: Maulid Nabi, Ulama, Ahlussunnah Wal Jamaah, Wahabi, Tradisi Islam.

Abstract: The Prophet's Birthday is a form of religious celebration that has become a widespread tradition in Muslim society, especially in Indonesia. This celebration not only has a religious dimension, but also a social and cultural one. This article aims to examine in depth the views of scholars on the celebration of the Prophet's Birthday, both from the Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) and Wahabi circles. This study uses a descriptive qualitative method through literature studies from various academic sources and classical books. The results of the study show that Aswaja scholars such as Imam Jalaluddin As-Suyuti, KH. Hasyim Asy'ari, and Muhammad bin Alawi al-Maliki view the Birthday as a *bid'ah hasanah* that is permissible to do as long as it is not mixed with sin. They argue that the Birthday can be a means of fostering love for the Prophet Muhammad SAW and strengthening Islamic values. On the other hand, Wahabi figures such as Sheikh Muhammad bin Utsaimin and Fatwa Lajnah Daimah reject the Birthday on the grounds that there is no

explicit evidence from the Prophet and the salaf generation. This article also highlights various forms of local traditions such as Sayyang Pattu'du' in Mandar and Madamulu Banua in Kaluppini as examples of cultural and religious acculturation. This study emphasizes the importance of a moderate and wise approach in responding to differences, to maintain ukhuwah and avoid polarization among the people.

Keywords: Maulid Nabi, Ulama, Ahlussunnah Wal Jamaah, Wahabi, Islamic Tradition.

PENDAHULUAN

Maulid Nabi merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tradisi sakral dalam masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Peringatan ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awwal dan diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan Maulid al-Barzanji, diba', shalawat, ceramah agama, hingga kegiatan sosial. Dalam konteks budaya lokal, tradisi Maulid juga sering kali melebur dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti dalam tradisi *Sayyang Pattu'du'* di Mandar atau *Madamulu Banua* di Kaluppini. Tradisi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai sarana membangun kohesi sosial dan identitas keislaman masyarakat. Namun demikian, eksistensi Maulid Nabi masih memunculkan perdebatan teologis di kalangan ulama mengenai legalitas dan kedudukan hukumnya dalam Islam.

Perdebatan tersebut terutama muncul antara dua kutub pemikiran: ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang pada umumnya mendukung Maulid Nabi sebagai *bid'ah hasanah*, dan kelompok Wahabi yang menolaknya karena dianggap sebagai *bid'ah dhalalah*. Tokoh seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, KH. Hasyim Asy'ari, dan Muhammad bin Alawi al-Maliki membela pelaksanaan Maulid Nabi dengan landasan dalil Al-Qur'an, hadits-hadits umum, serta prinsip kemaslahatan. Di satu sisi, tradisi Maulid telah menjadi bagian dari identitas budaya Islam Nusantara yang dijaga oleh berbagai komunitas Muslim, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pandangan para ulama secara komprehensif agar masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan ini bersumber dari perbedaan metode istinbath hukum dan pendekatan terhadap nash. Melalui kajian ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih bijak dan toleran, serta mampu menghindarkan umat dari sikap saling menyalahkan yang dapat mengganggu harmoni sosial-keagamaan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji perayaan Maulid Nabi dan pandangan ulama terhadapnya, baik dalam konteks pendidikan, hukum Islam, maupun budaya. Nur Faizin (2024) dalam *Learning Journal* menyoroti bagaimana tradisi Maulid dapat digunakan sebagai media pendidikan karakter di sekolah, dengan menekankan pada narasi keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber nilai akhlak. Sementara itu, Fina Mazida Husna (2024) dalam *J-LAW* membahas pandangan Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitab *Mukhtashar fi al-Sirah*, dan menyimpulkan bahwa Maulid memiliki legitimasi syar'i selama bertujuan menumbuhkan cinta kepada Nabi. Di ranah sosial budaya, Putri (2023) dalam *Jurnal Dakwah Nusantara* menemukan bahwa tradisi Maulid di desa-desa menjadi media dakwah kultural yang efektif dan mampu memperkuat kohesi sosial masyarakat. Di luar negeri, Katih dan Hayimasae (2020) dalam *Al-Nur* mengkaji pemikiran Haji Sulong al-Fatoni terkait Maulid di Patani, Thailand, dan menyimpulkan bahwa perayaan tersebut berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi budaya luar sekaligus sebagai penanda identitas Muslim Melayu. Isnani (2022) meneliti tradisi “Lebaran Maulid” di Demak yang mengalami transformasi simbolik dan menjadi sarana syiar Islam serta ajang silaturahmi. Selain itu, Muhammad (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Islam* menegaskan peran penting Maulid dalam pendidikan karakter, khususnya dalam menanamkan nilai keteladanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan ulama Aswaja dan Wahabi terhadap Maulid Nabi, serta menelusuri praktik Maulid dalam konteks budaya lokal sebagai bentuk akulturasi Islam di Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung hanya membahas aspek hukum atau budaya secara terpisah, tulisan ini menawarkan pendekatan integratif—menggabungkan perspektif normatif (hukum Islam klasik dan kaidah syariah) dengan analisis sosiologis terhadap praktik budaya lokal seperti Sayyang Pattu'du' dan Madamulu Banua. Kebaruan tulisan ini terletak pada upaya menjembatani perbedaan pandangan keagamaan dan praktik kultural melalui pendekatan moderat dan kontekstual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti kitab klasik, jurnal ilmiah, skripsi, fatwa ulama, dan dokumen lapangan yang membahas perayaan Maulid Nabi serta pandangan ulama terhadapnya. Teknik analisis dilakukan dengan cara menelaah isi (content analysis), membandingkan argumen para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal

Jamaah dan Wahabi, serta mengkaji praktik Maulid dalam konteks budaya lokal. Hasil analisis, kemudian disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai legalitas dan nilai-nilai dalam tradisi Maulid Nabi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Maulid Nabi

Mayoritas ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) memandang bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukanlah bentuk ibadah ritual yang bersifat *tauqifiyyah* (harus ada dalil eksplisit), melainkan termasuk dalam wilayah *'urf shahih* (tradisi yang benar) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat). Tokoh utama dalam kalangan ini adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang dalam kitabnya *Husn al-Maqsid fi 'Amal al-Maulid* menyatakan bahwa Maulid adalah bentuk penghormatan kepada Nabi, dan selama isinya tidak mengandung kemungkaran, maka pelaksanaannya diperbolehkan dan bernilai pahala. Ia merujuk pada Q.S. Yunus: 58 sebagai dalil yang mendasari sikap bergembira terhadap datangnya rahmat Allah:

اِبْفَضْ هَالِيْ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." (Q.S. Yunus: 58)

Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “karunia Allah dan rahmat-Nya” dalam ayat tersebut adalah Rasulullah SAW. Sehingga, bergembira atas kelahiran beliau adalah bentuk implementasi dari ayat tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang menyebutkan bahwa Maulid adalah amalan baru (*bid'ah*), namun termasuk dalam *bid'ah hasanah* karena mengandung nilai positif yang dapat memperkuat cinta kepada Rasul dan mempertebal keimanan.

Senada dengan itu, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam *Mafahim Yajibu an Tusahhah* juga menyatakan bahwa tidak semua yang tidak dilakukan Nabi secara langsung adalah terlarang, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti membaca shalawat, kisah Nabi, dan sedekah dalam Maulid adalah mubah bahkan bisa menjadi sunnah berdasarkan niatnya.

Pandangan Ulama Wahabi terhadap Maulid Nabi

Berbeda dengan kalangan Aswaja, kelompok Wahabi yang berpijak pada pemikiran Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya seperti Syaikh Muhammad bin Utsaimin menganggap peringatan Maulid Nabi sebagai *bid'ah dhalalah*, yakni bentuk pengada-adaan dalam agama yang menyesatkan. Mereka menilai bahwa semua bentuk ibadah harus memiliki dasar dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi serta dilakukan oleh para sahabat. Karena Maulid tidak dilakukan oleh Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau para tabi'in, maka menurut mereka hal tersebut tidak sah sebagai amalan keagamaan.

Syaikh Utsaimin dalam salah satu fatwanya menyatakan bahwa Maulid tidak hanya bid'ah, tetapi juga berpotensi membuka pintu kepada kesyirikan dan pengultusan terhadap Nabi yang berlebihan. Ia berdalil dengan Q.S. Al-Ma'idah: 3:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu." (Q.S. Al-Ma'idah: 3)

Menurutnya, ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh menambahkan hal-hal baru dalam agama, termasuk perayaan Maulid, karena agama telah sempurna. Selain itu, Fatwa Lajnah Daimah Ulama Saudi Arabia juga menyebutkan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam sunnah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi SAW:

"Setiap perkara baru dalam urusan (agama) ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

Oleh karena itu, perayaan Maulid dianggap sebagai pelanggaran terhadap sunnah Nabi dan praktik para salafush shalih.

Tradisi Maulid dalam Konteks Budaya Lokal: Sayyang Pattu'du' dan Madamulu Banua

Di luar polemik teologis, dalam praktiknya Maulid Nabi telah menjadi bagian dari budaya Islam Nusantara yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang menonjol adalah tradisi Sayyang Pattu'du' di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, di mana anak-anak yang telah khatam Al-Qur'an diarak dengan menaiki kuda berhias sambil diiringi rebana, pembacaan Barzanji, dan kalinda'da' (puisi keagamaan lokal). Tradisi ini mencerminkan keberhasilan dakwah Islam melalui pendekatan budaya dan simbolisasi religius

Begitu pula di Kalupini, Kabupaten Enrekang, terdapat tradisi Madamulu Banua, di

mana masyarakat adat mengadakan perayaan Maulid dengan menyembelih hewan (Parallu Nyawa), memasak bersama, dan membaca Barzanji secara kolektif di masjid. Menurut hasil penelitian Muh Rusdi, pandangan hukum Islam dari kalangan NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi ini adalah *mubah*, selama tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Bahkan, tradisi ini dianggap sebagai media syiar Islam dan refleksi lokalitas keagamaan.

Tradisi-tradisi ini sejalan dengan prinsip "*al-'adah muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat). Dengan demikian, dalam konteks keindonesiaan, Maulid Nabi tidak hanya sebagai perayaan spiritual, tetapi juga sebagai upaya pelestarian nilai-nilai sosial, budaya, dan edukatif dalam masyarakat.

Maulid Nabi dalam Perspektif Ushul Fiqh dan Kaidah Hukum

Dalam perspektif ushul fiqh, perayaan Maulid Nabi dapat dikategorikan sebagai bagian dari masalah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan kaidah "*Al-Ashlu fil asy-yaa' al-ibahah ma lam yarid dalil 'ala tahrimiha*" (hukum asal segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya), maka perayaan Maulid dapat diterima secara hukum jika tidak mengandung unsur syirik, maksiat, atau tasyabbuh (menyerupai ibadah agama lain). Bahkan kaidah lain menyebutkan "*al-'adah muhakkamah*" (kebiasaan bisa menjadi landasan hukum), yang memperkuat eksistensi Maulid sebagai bentuk kebiasaan baik di masyarakat Islam Nusantara.

Dalam praktiknya, Maulid Nabi juga mencerminkan prinsip *tahqiq al-masalih wa dar' al-mafasid* (merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan). Perayaan ini menghidupkan syiar Islam, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, serta memperkuat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan sosial seperti sedekah, pengajian, dan doa bersama. Oleh karena itu, menurut banyak ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, amalan seperti Maulid dapat dibenarkan secara syar'i selama tujuannya adalah untuk menghidupkan semangat keislaman, bukan semata-mata sebagai ritual kosong tanpa makna.

Lebih dari sekadar perayaan, Maulid Nabi menjadi cermin dari keberagaman masyarakat Islam yang kaya akan tradisi, spiritualitas, dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, umat Islam perlu memandang perbedaan pandangan ulama sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam, bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan atau memecah belah umat

KESIMPULAN

Maulid Nabi merupakan tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Dari abstrak hingga pembahasan, artikel ini menunjukkan bahwa pandangan para ulama terhadap perayaan Maulid sangat beragam. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, KH. Hasyim Asy'ari, dan Muhammad al-Maliki memandang Maulid sebagai bentuk *bid'ah hasanah* yang sah selama mengandung nilai dakwah, kecintaan kepada Nabi, dan tidak melanggar syariat. Sebaliknya, kelompok Wahabi seperti Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan Fatwa Lajnah Daimah menolaknya sebagai *bid'ah dhalalah* karena tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber klasik dan kontemporer, serta kajian budaya Maulid di masyarakat. Hasilnya memperlihatkan bahwa tradisi Maulid di Indonesia, seperti *Sayyang Pattu'du'* dan *Madamulu Banua*, merupakan bentuk akulturasi budaya dan Islam yang dapat diterima secara hukum Islam selama tidak mengandung unsur syirik atau kemungkaran.

Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk bersikap moderat dan bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan ukhuwah. Maulid Nabi, bila dijalankan dengan niat yang benar dan cara yang baik, identitas budaya, dan solidaritas sosial umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2021). *Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Arkam, R. (2022). Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Al-Qur'an.
- Asrori, A. (2022). Spiritualitas dan Kesehatan Mental dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. *Psikoedukasi: Jurnal Psikologi Pendidikan*, 5(1), 21–34.
- Astutik, S. P., & Mufid. (2023). Kiat Mendidik Shalat Anak Berkebutuhan Khusus dan Relevansinya bagi Kesehatan Mental. *Tunas Nusantara*, 5(2), 625–634.
- Baharuddin. (2020). Tradisi Sayyang Pattu'du' dalam Peringatan Maulid di Polewali Mandar.
- Faizin, M. N., et al. (2024). Eksplorasi Wujud Tradisi Maulid Nabi sebagai Medium Pemahaman Sejarah Nabi Muhammad pada Sekolah di Bandung. *Learning Journal*, 4(1).
- Faz, G. O., & Istiqomah, H. (2023). Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi Palangka Raya. *Tunas Jurnal PGSD*, 8(2), 47–54.
- Fina Mazida Husna. (2024). Pandangan Muhammad Bin Alawi al-Maliki tentang Maulid Nabi dalam Mukhtashar fi al-Sirah. *J-LAW*, 7(1).

-
- Fitriana, R. (2022). Eksistensi Guru PAI dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 7(2), 78–89.
- Haniifah, H., & Efendi, M. E. (2022). Peran Guru Pembimbing Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*, 8(3).
- Huda, M., & Kartanegara, M. (2023). Islamic Values in Special Needs Education: Integration Model. *International Journal of Islamic Studies*, 12(2), 45–60.
- Isnani, S. (2022). Lebaran Maulid: Tinjauan Bentuk dan Nuansa Tradisi Masyarakat Demak. *Jurnal Anak Berkebutuhan Khusus*, 2(1), 44–59.
- Jurnal Mentari*, 2(2), 102–108.
- Katih, I., & Hayimasae, N. (2020). Pemikiran Haji Sulong al-Fatoni tentang Tradisi Maulid Nabi. *Al-Nur*, 15(29), 73–90.
- Khadavi, M. J. (2023). Spiritual Mental Development Concept and the Implications for Students. *Halaqa*, 7(1).
- LPPM UIN Walisongo.
- Lubis, M. (2020). Maulid Nabi sebagai Wahana Pembentukan Jati Diri Umat Islam. *Jurnal Kebudayaan Islam Nusantara*, 4(1), 88–97.
- Margan, R. R. (2020). Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Budaya Dasar. Rineka Cipta.
- Mawardi, A. (2023). Pendekatan Humanistik dalam Pendidikan Inklusif di Pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Islam*, 3(2), 56–67.
- Mubarok, K. (2023). Pendekatan Bimbingan Ibadah Anak Berkebutuhan Khusus di Pondok Pesantren. UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad, K. (2021). Maulid Nabi dan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 65–80.
- Nasyaruddin. (2020). Hukum Maulid Nabi menurut Pandangan Mazhab Empat. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 6(2), 115–123.
- Nawawi, M. (2021). Tradisi Maulid dan Dinamika Sosial Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Warisan Islam*, 6(1), 101–110.
- Nozalia, E., Gutji, N., & Yusra, A. (2023). Bimbingan Belajar untuk Siswa Disleksia di SD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 501–512.
- Nur Faizin, M. (2024). Pemanfaatan Tradisi Keagamaan untuk Pendidikan Akhlak. *Learning Journal*, 4(2), 112–125.

- Nurfadillah, S. (2023). Pendidikan Karakter bagi Anak Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 140–152.
- Putri, S. D. (2023). Implementasi Tradisi Maulid Nabi dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Dakwah Nusantara*, 5(1), 22–34.
- Rohima, N. (2023). Media Pembelajaran untuk Keterampilan Belajar Siswa. *Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1–12.
- Sjaifullah, K. W. A. (2021). Pengantar Ilmu Jiwa Sosial dalam Konteks Keagamaan. Erlangga.
- Sumantri, D. (2023). Prestasi Siswa Inklusi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pro Guru*, 9(1).
- Suryani, T. (2020). Model Pembelajaran Inklusif Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(1), 65–76.
- Syifa, S., Azmi, U., & Ema, T. (2023). Pendampingan Anak ADHD dalam Pembelajaran.
- Syihab, M. A. (2020). Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari dan Pemikiran Ahlussunnah. UIN Alauddin Makassar.
- Wahyudi, D. (2020). Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Qaulun Pustaka.
- Yunus, M. (2019). Peringatan Maulid Nabi: Tinjauan Sejarah dan Tradisi. *Humanistika*, 5(2), Yogyakarta: Titian Ilahi.
- Yunus, M. (2020). Tradisi Kenduri Maulid Nabi di Aceh Besar. *Jurnal Adabiya*, 22(2), 32. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i2.8142>
- Zuhdi, M. (2022). Refleksi Tradisi Keagamaan terhadap Pembelajaran Kontekstual. *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 55–70